

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 48 TAHUN 2022 TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan pelayanan penilaian pegawai, perlu membentuk unit kerja yang menangani;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Rekomendasi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4618/OTDA, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan PeraturanPeraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
 dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang
 Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang . . .

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR,
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
- 4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB II NOMENKLATUR UPT

Pasal 2

Nomenklatur UPT yakni UPT Pusat Penilaian Pegawai.

BAB III . . .

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPT Pusat Penilaian Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pusat Penilaian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pusat Penilaian Pegawai terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan struktur UPT Pusat Penilaian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

UPT Pusat Penilaian Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas teknis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur di bidang penilaian kompetensi.

Pasal 6

UPT Pusat Penilaian Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:

a. persiapan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam penilaian kompetensi/potensi dengan memastikan kompetensi yang dimiliki maupun jumlah yang diperlukan agar penilaian kompetensi yang diberikan sesuai dengan standar prosedur dan etika profesi;

b. pemasaran . . .

- b. pemasaran produk-produk layanan dan kerjasama melalui upaya sosialisasi lembaga dan produk kepada calon pengguna layanan untuk memperoleh pendapatan asli daerah sesuai target;
- c. perencanaan kebutuhan instrumen, metode penilaian kompetensi/potensi, dan mengevaluasi efektivitas metode dan instrumen penilaian kompetensi;
- d. pempersiapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penilaian kompetensi/potensi;
- e. pelaksanaan penilaian kompetensi, integrasi data hasil penilaian kompetensi dan pembuatan laporan hasil penilaian kompetensi dengan mempertimbangkan azas profesionalisme, etika profesi yang terlibat dalam penilaian kompetensi/potensi dan efektivitas pelayanan;
- f. pelaksanaan evaluasi umpan balik dari peserta penilaian kompetensi dalam rangka peningkatan efektivitas penilaian kompetensi/potensi;
- g. pemberian umpan balik kepada pengguna layanan terkait kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil penilaian kompetensi/potensi yang telah dilakukan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 (satu) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;

g. melaksanakan . . .

- g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pengelolaan dokumentasi data dan kearsipan UPT;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ESELONISASI

Pasal 9

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing.

(3) Kepala . . .

- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur mulai dilaksanakan pada saat dilakukan penetapan dan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2022

> > GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.


ADHY KARYONO, A.KS., M.AP

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 47 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR
TENTANG
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

BAGAN STRUKTUR

UPT PUSAT PENILAIAN PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA